



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B

Jl. Raya Sumedang – Cirebon Km. 04 No. 52

Telp. : (0261)201315, Fax. : (0261)210465

Website : <https://pn-sumedang.go.id/>


Email : info@pn-sumedang.go.id

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>a. Persentase perkara yang diselesaikan Tepat Waktu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	<p>Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan tepat waktu $\times 100\%$ Jumlah Sisa Perkara yang Harus di selesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tepat Waktu sesuai pada SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung. - SEMA RI Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. - Kepaniteraan MA mengacu pada SK KMA 214/KMA/SK/XII/2014 pada point 1 s.d point 7 - Perkara yang di selesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</p>	<p><u>Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</u> Perkara yang diajukan untuk restoratif $\times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tepat perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara pidana anak, pidana ringan, pidana Narkotika dan PBH (perempuan berhadapan dengan Hukum). Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif meliputi : tindak pidana ringan (ancaman pidana paling lama 3 bulan) dengan denda Rp. 2.500.000,), perempuan yang berhadapan dengan hukum (PBH), perkara pidana anak (belum berumur 18 tahun) - SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	<p><u>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</u> x 100% <u>Jumlah Perkara yang di Putus</u></p> <p>Catatan : Berdasarkan kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 12, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi</p>	<p><u>Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi</u> x 100% <u>Jumlah Perkara Pidana Anak</u></p> <p>Catatan : Berdasarkan kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 12, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	<p>a. Persentase Salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	<p><u>Jumlah salinan Putusan yang diterima tepat waktu</u> x 100% <u>Jumlah Putusan</u></p> <p>Catatan : Isi putusan = salinan putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi Dan PK Secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan : Berkas perkara yang lengkap = bundel A</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>Persentase pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	$\frac{\text{Permohonan Eksekusi yang di tindaklanjuti}}{\text{Permohonan Eksekusi yang di ajukan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B